



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Akademik Universitas melalui Sidang Pleno pada Kamis 23 Juni 2022 dengan agenda Pertimbangan Senat Akademik Universitas Brawijaya atas Pengusulan Pembukaan Program Studi Magister di PSDKU UB Jakarta telah merekomendasikan pembukaan Program Studi Magister Administrasi Bisnis dan Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Departemen Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, terdiri atas program studi:
    - a. Sarjana Administrasi Publik;
    - b. Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi;
    - c. Sarjana Administrasi Pendidikan;
    - d. Magister Administrasi Publik;
    - e. Magister Manajemen Pendidikan Tinggi; dan
    - f. Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta.
  - (2) Departemen Administrasi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri dari program studi:
    - a. Sarjana Administrasi Bisnis;
    - b. Sarjana Perpajakan;
    - c. Sarjana Pariwisata;
    - d. Magister Administrasi Bisnis; dan
    - e. Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta.
  - (3) Departemen Ilmu Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri dari program studi:
    - a. Doktor Ilmu Administrasi; dan
    - b. Doktor Ilmu Administrasi PSDKU di Jakarta.
2. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Bagian Ketigabelas dan Bagian Keempatbelas serta Pasal 41A dan Pasal 41B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketigabelas

##### Program Studi Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta

#### Pasal 41A

- (1) Program Studi Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu administrasi publik dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Program Studi Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu seorang Sekretaris Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
- (3) Ketua Program Studi yang dibantu Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kontrak kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati oleh Dekan;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
  - c. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
  - d. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
  - e. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
  - f. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;

- g. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
- h. persiapan dan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Administrasi Publik PSDKU di Jakarta; dan
- i. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kepada Dekan melalui Ketua Departemen.

#### Bagian Keempatbelas

#### Program Studi Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta

#### Pasal 41B

- (1) Program Studi Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu administrasi bisnis dan pelaksanaan tridarma.
  - (2) Program Studi Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu seorang Sekretaris Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
  - (3) Ketua Program Studi yang dibantu Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan kontrak kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati oleh Dekan;
    - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
    - c. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
    - d. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
    - e. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
    - f. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
    - g. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
    - h. persiapan dan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Administrasi Bisnis PSDKU di Jakarta; dan
    - i. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
3. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
03 Februari 2023 10:16  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 Februari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
03 Februari 2023 13:34  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR  
 NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

ORGANISASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
 03 Februari 2023 10:16  
 Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO